

P2GP di Sulawesi

Laporan Regional Indonesia

April 2026



Tentang Orchid Project

Orchid Project adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Inggris dan Kenya yang mendorong gerakan global untuk mengakhiri pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP). Strategi Orchid Project untuk kurun waktu 2023 hingga 2028 berfokus pada tiga tujuan berikut ini:

1. Melakukan penelitian, menghimpun bukti-bukti, dan menyiapkan sumber pengetahuan untuk melengkapi para pekerja LSM dalam gerakan untuk mengakhiri P2GP.
2. Menggerakkan, mendukung, dan memperkuat jaringan regional untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan untuk mengakhiri P2GP.
3. Memengaruhi kebijakan, aksi-aksi, serta pendanaan global dan regional untuk mengakhiri P2GP.

Lewat **Inisiatif Penelitian P2GP** Orchid Project bertujuan mempercepat pengembangan basis pengetahuan bagi para peneliti dan aktivis.

Tentang Jaringan Asia untuk Mengakhiri P2GP (*Asia Network to End FGM/C*)

Pada 2019, Asian Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) yaitu Pusat Sumber Daya dan Riset untuk Perempuan Asia Pasifik berkolaborasi dengan Orchid Project untuk bersama-sama mengembangkan **Asia Network to End FGM/C**. Saat ini, jaringan ini memiliki 80 anggota yang tersebar di 13 negara di wilayah Asia. Jaringan ini menghimpun bukti-bukti serta data pendukung tentang praktik-praktik P2GP yang berbahaya, meningkatkan kesadaran serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sekaligus melakukan advokasi untuk mengubah peraturan, kebijakan, serta program-program agar segala bentuk P2GP dapat dihentikan.

Tim Penulis:

Anne Morin, Ozan Yücel (ed.)

Sumber Acuan Kutipan:

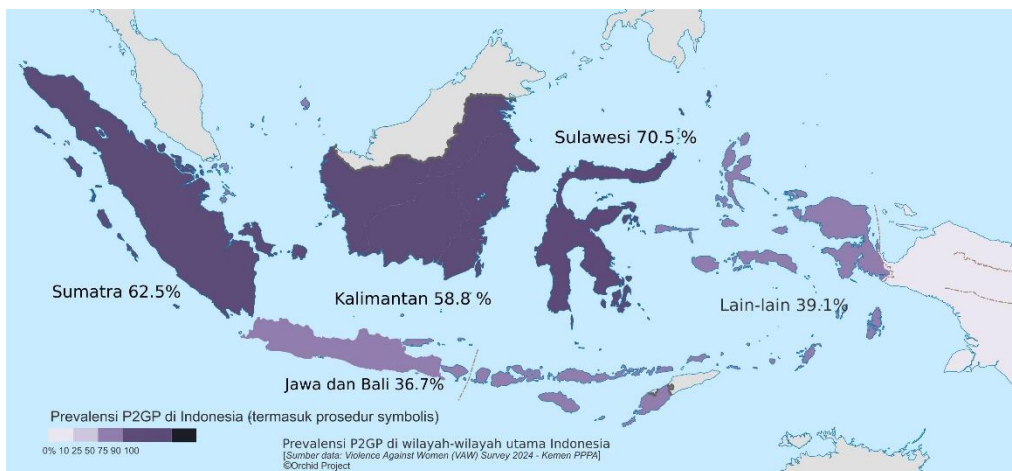
Orchid Project (2026) P2GP di Sulawesi: Laporan Regional Indonesia. Silakan kunjungi

<https://www.fgmc.org/country/indonesia/>



WORKING TOGETHER TO END
FEMALE GENITAL CUTTING

Pendahuluan



Gambar 1: Prevalensi P2GP di Indonesia berdasarkan wilayah-wilayah utama, 2024 (31)

Sulawesi terletak di jantung Nusantara dan memiliki empat semenanjung yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Laut Jawa, dan Laut Banda. Penduduk Sulawesi sekitar 19,9 juta jiwa, atau 7,36% dari total penduduk Indonesia (2).

Sulawesi terdiri atas enam provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Kelompok etnis utama di Sulawesi meliputi suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, suku Muna di Sulawesi Tenggara, suku Toro di Sulawesi Tengah, suku Mandar di Sulawesi Barat, suku Gorontalo di Provinsi Gorontalo, serta suku Mongondow di Sulawesi Utara.

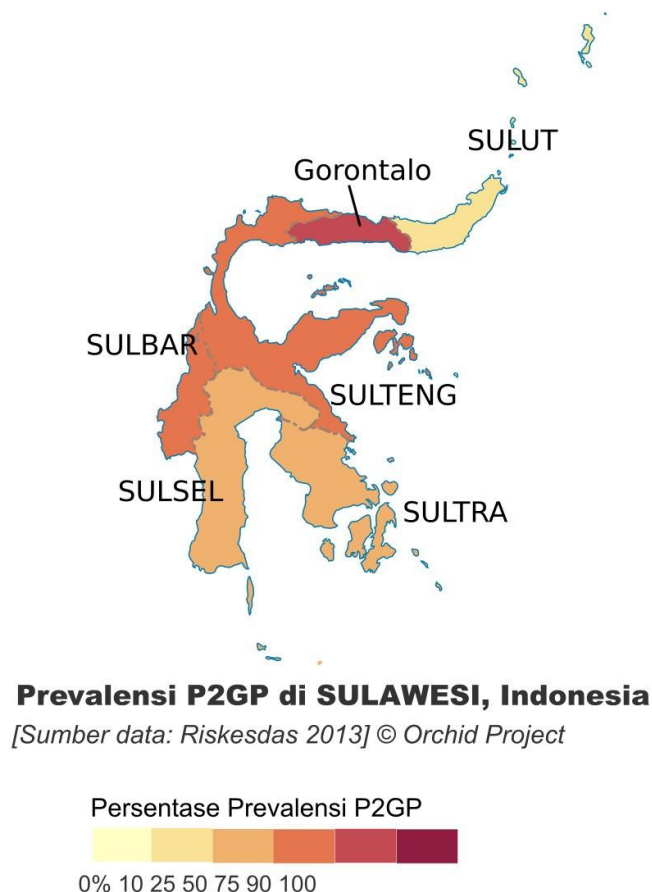
Di Sulawesi, praktik P2GP paling banyak ditemukan di kalangan masyarakat Gorontalo di Provinsi Gorontalo, masyarakat Mongondow di Sulawesi Utara, masyarakat Toro di Sulawesi Tengah, masyarakat Mandar, Makassar, dan Bugis di Sulawesi Selatan, serta masyarakat Bajo dan Muna di Sulawesi Tenggara (3).

Laporan ini memuat pembahasan terperinci mengenai praktik P2GP di berbagai wilayah dengan kelompok etnis berbeda, di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gambaran umum P2GP secara nasional, silakan klik Profil Negara berikut ini:

<https://www.fgmcri.org/indonesia>.

P2GP di Sulawesi

70,5% perempuan berusia 15–64 tahun telah melaksanakan P2GP di Sulawesi (31). Namun dari kelompok usia tersebut, hampir 13% belum pernah mendengar tentang P2GP (1).



Gambar 2: Prevalensi P2GP di Sulawesi

Sulawesi memiliki prevalensi P2GP paling tinggi di seluruh Indonesia (70,5%), hal ini didorong oleh upacara-upacara tradisional seperti Makkatte di kalangan Suku Bugis, yaitu ritual perayaan siklus kehidupan perempuan yang dilakukan pada saat anak perempuan berusia 4-7 tahun; juga ritual *Mo Polihu Lo Limu* (mandi menyucikan diri dengan air jeruk purut) yang merupakan tradisi di Gorontalo. Tradisi-tradisi ini membuat P2GP terus dilakukan di Sulawesi dan pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan tradisi-tradisi budaya setempat.

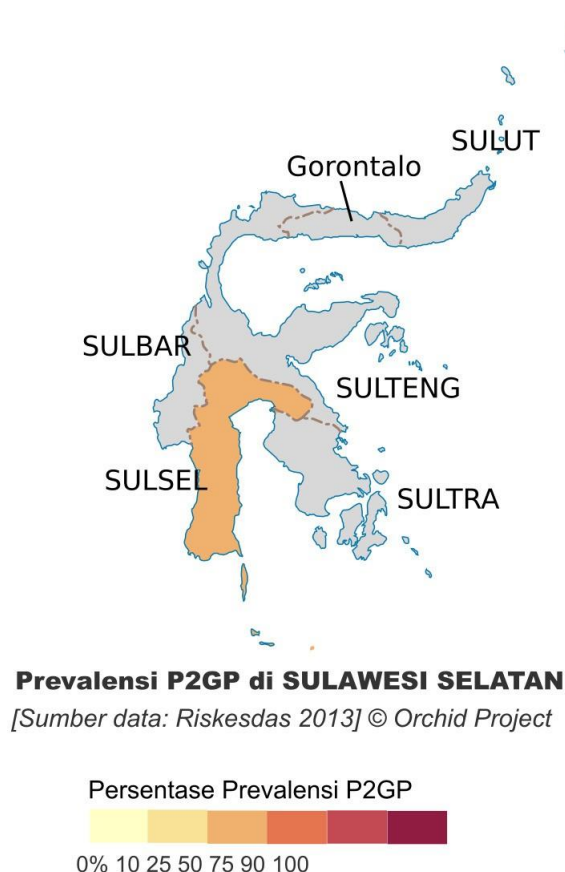
Tempat tinggal (pedesaan vs. perkotaan) bukan merupakan faktor penentu dilakukannya P2GP di berbagai suku di Sulawesi: P2GP dilakukan oleh banyak keluarga dan sama sekali tidak dipengaruhi letak tempat tinggal atau lokasi pemukiman (6).



¹ Peta indikatif yang disusun berdasarkan data dalam Marcoes, Lies. 2023. *Satu Dekade Upaya Indonesia Menghapus Praktik P2GP: Pengalaman Mitra Kerja UNFPA*. UNFPA Indonesia (<https://indonesia.un.org/en/242657-one-decade-progress-eradicating-female-genital-mutilation-or-cutting-practice-indonesia>), serta peta kelompok etnis di Indonesia dari Wikipedia yang didasarkan pada *Peta Suku Bangsa di Indonesia* di Ruang Etnografi, Museum Nasional Indonesia, Jakarta (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Indonesia).

P2GP di Berbagai Wilayah dan Kelompok Etnis

Sulawesi Selatan



Gambar 3: Prevalensi P2GP di Sulawesi Selatan (3)

Sulawesi Selatan terkenal di Indonesia sebagai 'wilayah dengan pengaruh Islam yang sangat kuat' (7). Islam bukan hanya dianggap sebagai identitas agama, namun sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam urusan pekerjaan, interaksi sosial, serta berbagai upacara, terutama yang berkaitan dengan siklus kehidupan: kelahiran, sunat perempuan, pernikahan, dan kematian. Fase-fase siklus kehidupan sudah umum dirayakan dengan ritual tertentu di kalangan komunitas petani (4). Di Sulawesi Selatan, orang tua, keluarga, dan pemimpin agama memegang peran utama dalam proses pengambilan keputusan terkait sunat perempuan. Keluarga yang belum menjalani praktik ini biasanya akan diberi peringatan. Anak perempuan yang belum disunat dianggap belum sah menjadi Muslimah dan tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

Di Sulawesi Selatan, tradisi P2GP dirayakan secara meriah sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya P2GP. Namun, perayaan tersebut seringkali menimbulkan beban finansial bagi

keluarga. Banyak keluarga terpaksa menjual aset untuk membiayai penyelenggaraan acara. Kondisi ini semakin diperberat oleh tradisi "nyumbang", yaitu kebiasaan di mana anggota masyarakat diharapkan memberikan sumbangan untuk perayaan yang diselenggarakan oleh keluarga lain. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial tersebut dapat menjadi beban yang sangat berat, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu (4).

Kemegahan penyelenggaraan perayaan tersebut juga menjadi penanda status sosial keluarga, yang turut didukung kontribusi finansial dari masyarakat sekitar. Biaya penyelenggaraan suatu acara bahkan dapat mencapai 20 juta rupiah (sekitar USD1.400 sesuai kurs saat laporan ini ditulis) (9).

Di Sulawesi Selatan, terdapat empat kelompok etnis utama yang mempraktikkan P2GP, yaitu: suku Toraja, Makassar, Bugis, dan Mandar.

P2GP di Kalangan Suku Bugis

Suku Bugis merupakan salah satu suku terbesar di Sulawesi yang bermukim di Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, ParePare, Sidenreng Rappang (Sidrap), Pinrang, dan Luwu, serta sebagian wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dan Maros (10). Bagi masyarakat Bugis, "adat" bukan sekadar kebiasaan, melainkan merupakan pedoman yang mendasar bagi kehidupan. Hal ini tercermin dalam ungkapan Bugis "ada' biyasana buttayya tammattikkamo balloka, tanaikatonganngamo jukuka, anyalatongi aseya", yang artinya: "apabila adat suatu negeri telah rusak, maka nira aren tidak lagi menetes, ikan akan menghilang, dan padi tidak lagi tumbuh" (10). Masyarakat Bugis umumnya melaksanakan ritual "makkatte" (P2GP) sebagai bagian dari tradisi budaya. P2GP juga dilakukan di kalangan masyarakat Makassar sebagai bagian dari ritual inisiasi dalam Islam yang sarat dengan makna spiritual (4).

Meski demikian, tidak semua komunitas Bugis mendukung praktik P2GP. Perbedaan pandangan tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pengetahuan tentang ajaran agama serta penafsirannya. Faktor yang juga berpengaruh adalah tingkat religiusitas dalam masyarakat. Identitas sebagai orang Bugis sangat erat dikaitkan dengan agama Islam, sebagaimana tercermin dalam ungkapan "Bukan Bugis kalau tidak beragama Islam." Terlepas dari hal itu, meskipun sebagian masyarakat Bugis meyakini bahwa P2GP merupakan kewajiban, sebagian lainnya berpendapat bahwa tradisi yang tidak memiliki landasan agama yang jelas dapat dikategorikan sebagai bid'ah (cara baru dalam praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam), sehingga pengabaian praktik tersebut lebih dianjurkan.

SULAWESI SELATAN
Kelompok Etnis: BUGIS

Istilah yang Digunakan Makkate, dilakukan dalam konteks *mappaselleng* (tradisi Islam)

Tipe Sebagian besar dilakukan secara simbolis: membersihkan tanpa memotong; klitoris digores atau digosok, kadang-kadang dengan daun kelapa kering.

Kadang-kadang dilakukan insisi di ujung kulup penutup klitoris.

Beberapa orang melaporkan adanya rasa sakit serta kesulitan buang air kecil selama beberapa hari.

Pengambilan Keputusan Orang tua, terutama ibu, meminta saran *sanro*, dukun setempat.

Faktor Pendorong

- Adat istiadat turun-temurun
- Penanda identitas budaya
- Ekspresi keagamaan
- Anak-anak yang sudah disunat sudah “menyempurnakan ibadah Islam” mereka dan harus taat menjalani kewajiban-kewajiban agama
- P2GP adalah penyucian, “simbol dalam agama Islam”
- P2GP diyakini dapat mencegah berbagai masalah organ reproduksi perempuan
- Pengendalian seksualitas – dianggap penting untuk menekan libido agar perempuan dapat menjaga kehormatan sampai menikah
- Keyakinan spiritual – P2GP dianggap sebagai tindakan memutus pertalian dengan dunia roh sebelum memasuki usia dewasa
- Ungkapan syukur pada Tuhan karena sudah dianugerahi anak perempuan

Usia saat P2GP dilakukan Ketika anak sudah mampu berwudhu dan mengucapkan kalimat Syahadat, biasanya antara usia 4-5 hingga 7 tahun, sampai usia pubertas, sebelum usia 11 tahun

Dilakukan oleh

- Sanro, seorang dukun bersalin perempuan yang dianggap ahli dan dipercaya oleh masyarakat Bugis
- Praktisi medis profesional yang berafiliasi dengan organisasi Wahdah Islamiyah

Ritual

Tata cara prosesi Makatte:

1. Mengambil wudhu;

2. Mengucapkan kalimat syahadat dan membacakan beberapa surat dalam Al-Qur'an,

3. Pelaksanaan P2GP.

Sebelum tradisi makkatte' dimulai, disiapkan sebuah nampan besar berisi beras, gula merah kelapa, dan seekor ayam hidup. Jengger ayam kemudian dipotong, dan darahnya dioleskan pada klitoris anak perempuan. Setelah itu, anak tersebut dibimbing untuk berwudhu kemudian dipakaikan sarung sutra khas Bugis. Selanjutnya, anak didudukkan di atas bantal yang telah dialasi tujuh lembar sarung, daun pisang muda, dan sajadah. Gula merah melambangkan harapan agar anak kelak menjalani kehidupan yang manis. Anak kemudian digendong ke tempat yang lebih tinggi agar merasa senang dan tidak mengalami trauma.

Acara ini dihadiri oleh keluarga besar, tetangga, dan kerabat dekat.

Anak perempuan yang menjalani prosesi ini dilaporkan merasa bangga, merasa berharga, menjadi pusat perhatian, serta merasa dihargai dan dianggap penting.

Praktik P2GP khas masyarakat Bugis ditandai dengan rangkaian persiapan ritual yang rumit, yang intinya adalah penyucian diri dan pemakaian busana adat untuk upacara. Sebelum berwudhu dan mengucapkan dua kalimat syahadat, anak perempuan dimandikan dengan air yang dicampur daun pacar. Selanjutnya, anak perempuan akan dipakaikan busana adat Bugis lengkap dengan segala atributnya, menyerupai busana pengantin. Sebelum upacara dilakukan, syarat-syaratnya juga harus disiapkan seperti tujuh jenis makanan atau kue tertentu. Di Kabupaten Barru, perlengkapan ritual disiapkan secara lebih rinci, termasuk sejumlah takaran beras, berbagai jenis rempah-rempah, serta jenis kelapa dan kain tertentu.

Pelaksanaan P2GP sendiri bervariasi, mulai dari sentuhan simbolis menggunakan daun lontar (dotta) yang ditutup dengan cincin di beberapa daerah, hingga tindakan insisi di wilayah seperti Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), di mana prosedur sunat hanya dianggap sah hanya apabila terjadi perdarahan. Setelah P2GP selesai dilakukan, anak perempuan diberi gula merah diiringi lantunan doa-doa. Selanjutnya, anak akan dibopong di atas bahu ayahnya untuk menyentuh tiang rumah sebagai simbol harapan agar kelak menjadi pribadi yang cerdas dan memiliki kedudukan sosial yang tinggi.

Upacara adat makkatte' diselenggarakan dengan meriah, menyerupai perayaan adat pernikahan.

P2GP di Kalangan Suku Makassar

Di kalangan masyarakat Makassar, terdapat perbedaan tata cara pelaksanaan P2GP yang cukup besar antar-wilayah; di beberapa daerah praktik ini dianggap wajib, sementara di daerah lain tidak dipraktikkan secara universal. Di Kabupaten Gowa, tidak semua anak perempuan menjalani P2GP dan tidak ada sanksi sosial bagi mereka yang tidak melakukannya (8). Namun, di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, praktik ini dianggap sebagai tradisi adat yang dilestarikan secara turun-temurun dan harus disertai dengan perayaan meriah. Seringnya, perayaan ini digabungkan dengan upacara kelahiran (8). Upacara yang khas dalam budaya Makassar adalah upacara *ripabbajui*, yaitu saat anak perempuan mengenakan Baju Bodo (sebanyak lima atau tujuh lapis) untuk pertama kalinya. Menurut aturan adat, anak perempuan yang belum pernah menjalani upacara tersebut tidak diperbolehkan mengenakan Baju Bodo (8).

P2GP dirayakan secara meriah agar semakin mempererat hubungan sosial, menguatkan ikatan kekerabatan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta membantu mengurangi konflik antar-anggota masyarakat. Meski demikian, sanksi sosial bagi mereka yang tidak menjalani praktik ini terkadang sangat berat. Orang tua dari anak perempuan yang tidak disunat akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena dianggap kurang memperhatikan akidah-akidah Islam dalam mendidik anak mereka. Selain itu, anak perempuan yang tidak disunat dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan teman-teman sebayanya (9).

Bagi masyarakat Makassar, P2GP merupakan unsur pelengkap dalam siklus kehidupan sekaligus bagian dari tradisi keagamaan. "Menurut orang tua kami, jika tidak disunat, seseorang tidak dapat masuk Islam. Namun bagi kami, karena ini adalah tradisi, kami tidak bisa menentang." (10).

Di Desa Bodia, Takalar, Sulawesi Selatan, tradisi eksisi disertai dengan perayaan sebagai ungkapan syukur keluarga yang berhasil melaksanakan P2GP pada anak perempuan mereka. Namun, perayaan tersebut menjadi beban yang berat, baik bagi keluarga penyelenggara maupun masyarakat sekitar. Keluarga sering kali terpaksa menjual ternak bahkan tanah pribadi mereka untuk membiayai acara tersebut. Tingkat kemegahan perayaan dianggap sebagai cerminan sosial keluarga. Tradisi ini juga memberikan tekanan kepada masyarakat setempat karena terdapat ekspektasi agar masyarakat memberikan kontribusi finansial. Keluarga dengan sumber daya yang terbatas tetap berusaha memberikan sumbangan semampu mereka. Berbeda dengan perayaan yang meriah tersebut, tradisi Makkate di Waringtasi, Pinrang, yang merupakan komunitas Bugis, dilaksanakan secara sederhana tanpa perayaan atau pesta (11).

Di Desa Bodia, Takalar, pelaksanaan P2GP hingga kini masih sangat ditentukan oleh keputusan orang tua, keluarga, dan tokoh-tokoh agama (11).

Sebagian perempuan dewasa di wilayah Makassar menjalani P2GP secara diam-diam dengan tujuan untuk meningkatkan kenikmatan seksual mereka sendiri (12). Meski demikian, kesadaran masyarakat Makassar mengenai komplikasi kesehatan akibat P2GP terus meningkat, termasuk kesadaran tentang risiko infeksi, pendarahan, disfungsi seksual, masalah persalinan, dan gangguan saluran kemih. Perdebatan mengenai aspek hukum dan etika P2GP juga semakin sering mencuat seiring meningkatnya upaya advokasi dan edukasi terhadap prosedur-prosedur P2GP yang hingga kini masih dilakukan oleh praktisi tradisional (13).

SULAWESI SELATAN
Kelompok Etnis: Makassar

Istilah yang Digunakan	<i>Appassunnah</i> atau <i>Assunna</i> , juga disebut “Tradisi Islam” <i>Makkatte</i> juga digunakan di kalangan Suku Bugis
Tipe	Mengangkat sebagian klitoris atau preputium dengan tujuan menghilangkan sensitivitas di area genitalia Kementerian Agama Kabupaten Gowa mengadakan pelatihan tentang cara mengadakan upacara makatte tanpa melakukan pemotongan klitoris, melainkan hanya dibersihkan
Pengambilan Keputusan	Orang tua, terutama ibu, berkonsultasi pada <i>sanro</i> , dukun tradisional. Para pemuka agama maupun tetua-tetua adat biasanya akan memengaruhi keputusan tersebut lewat wejangan-wejangan yang mereka sampaikan serta penyampaian manfaat penting P2GP dalam pandangan mereka, lalu memberikan tuntunan.
Faktor Pendorong	<u>Bagian dari siklus kehidupan</u> Baik P2GP maupun pernikahan sama-sama dianggap sebagai ritual peralihan, menandai transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan usia yang cukup untuk pernikahan <u>Penyucian</u> Simbol penyucian spiritual: pembersihan hati untuk menjalani hidup dengan lebih baik Penyucian tubuh agar ibadah agama dianggap sah <u>Kewajiban agama</u> Islamisasi, gadis yang tidak disunat dianggap belum sepenuhnya menjadi Muslimah Membuat anak perempuan yang disunat terikat pada kewajiban agamanya <u>Memuliakan dan mengangkat martabat perempuan</u> Menghormati tradisi-tradisi leluhur Adat istiadat turun-temurun Harmonisasi tradisi leluhur dengan ajaran Islam <u>Nilai-nilai sosial</u> Rasa kebersamaan dan persatuan komunitas Rasa berbagi Menjalin Interaksi sosial dan membangun kerja sama timbal balik

	<u>Pengendalian seksualitas dan karakter</u> Membangun ketaatan dan kepatuhan perempuan terhadap agama P2GP bertujuan meredam dorongan seksual dan mencegah pergaulan bebas
Usia saat P2GP dilakukan	4 sampai 10 tahun
Dilakukan oleh	<i>Sanro pamana</i> (dukun bersalin); <i>anrong bunting</i> (penata rias khusus untuk upacara adat)
Ritual	Prosesi yang sangat panjang dan meriah diselenggarakan bagi anak perempuan dari kalangan darah biru, disertai dengan perayaan ritual sakral malam hari <i>Akkorontigi</i>. Bagi masyarakat biasa, perayaan tersebut hanya berlangsung selama satu hingga dua hari. Prosesi ini dihadiri oleh anggota keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat setempat (Abbas dan Rahmatiah, 2022). Setelah prosesi mandi, anak perempuan berwudhu dan sholat dengan bantuan orang tuanya. Wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadas, yaitu keadaan tidak suci yang menyebabkan ibadah tidak sah, khususnya hadas kecil seperti setelah buang air kecil atau buang air besar. Setelah P2GP dilakukan, anak perempuan dipakaikan sembilan lapis pakaian adat dan diangkat hingga mendekati langit-langit rumah sebagai simbol agar kelak ia memiliki martabat dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Daging dari hewan sembelihan disajikan untuk disantap oleh para tamu yang hadir. Selain itu, penyembelihan hewan juga memiliki makna dan nilai sakral.

Sulawesi Tenggara



Gambar 4: Prevalensi P2GP di Sulawesi Tenggara (3)

Di kalangan masyarakat Suku Muna di Sulawesi Tenggara, P2GP dikenal dengan sebutan *kangkilo*. *Kangkilo* merupakan tahap pertama dari rangkaian tiga ritual yang menandai perkembangan anak perempuan dari masa kanak-kanak hingga remaja. *Kangkilo* (sunat perempuan) dilakukan pada masa kanak-kanak sekitar usia 7 tahun, diikuti dengan *katoba* (ritual untuk mengislamkan) pada usia 6–11 tahun, serta *karia* atau *kaghombo* (ritual dipingit) pada masa remaja (14).

P2GP (*kangkilo*) dilakukan dengan pemotongan genitalia dan diyakini mengandung nilai-nilai agama, budaya, gotong royong, etika, dan moral (14).

Setelah *kangkilo*, anak-anak Suku Muna yang berusia 6–11 tahun menjalani tradisi *katoba*, yaitu ritual untuk mengislamkan anak. Dalam ritual ini, anak-anak mengucapkan kalimat syahadat dan diajarkan untuk menghormati anggota keluarga melalui simbolisme keagamaan: ayah sebagai representasi Allah, ibu sebagai representasi Nabi Muhammad, kakak sebagai representasi Malaikat Jibril, dan adik sebagai representasi umat Islam. Ritual ini mengajarkan hierarki keluarga sebagai bagian dari kewajiban agama sekaligus memperkuat ikatan masyarakat melalui simbolisme Islam (14).

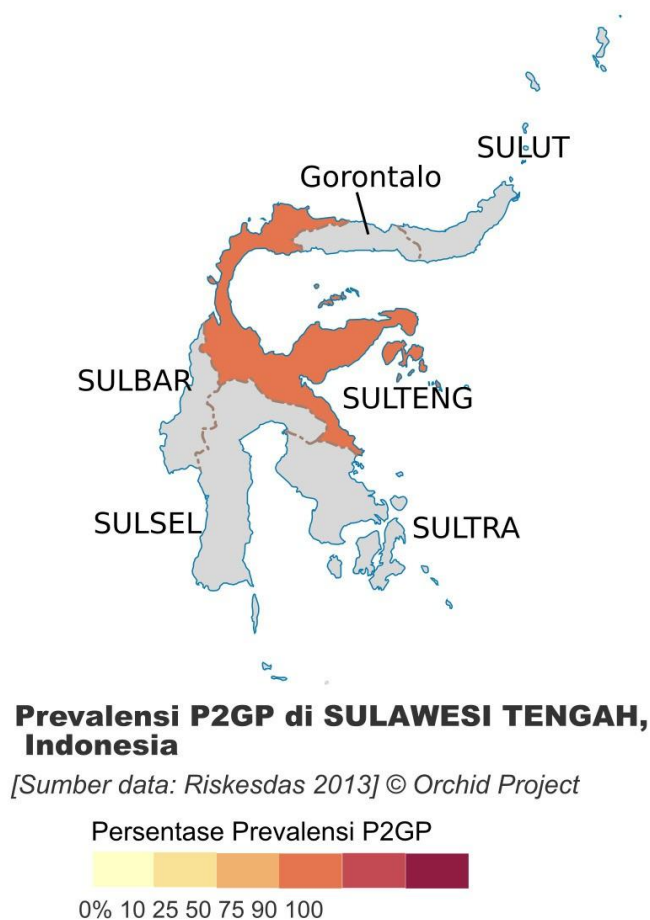
Tahap terakhir adalah *karia* atau *kaghombo*, yaitu masa pengasingan sosial ketika remaja perempuan dipingit dan dilarang berinteraksi dengan dunia luar sambil mendapatkan pelajaran-pelajaran

tentang nilai-nilai etika, moral, serta spiritual yang dianggap penting oleh masyarakat. Kaghombo merupakan upacara yang bertujuan mempersiapkan anak perempuan untuk melewati empat alam kehidupan, yaitu alam arwah, alam misal (alam percontohan), alam jasmani, dan alam insani (14).

Upacara Karia Henauka Wowine merupakan ritual tradisional sebagai penanda bahwa anak perempuan memasuki usia dewasa. Upacara ini dilakukan di Pulau Kaledupa, Sulawesi Tenggara. Dalam upacara ini, para peserta menjalani P2GP yang diikuti dengan masa pengasingan selama 8 hingga 40 hari (15). Pada perayaan Festival Barata Kaledupa, anak-anak perempuan mengenakan busana adat yang mewah dan digendong oleh kerabat laki-laki menuju ladang untuk mengikuti prosesi simbolis menginjak tanah (landa huta), yang menandai kontak pertama mereka dengan tanah sejak menjalani P2GP (15). Ritual tersebut diakhiri dengan pengolesan kunyit di dahi dan kaki oleh pemuka agama sambil memanjatkan doa bagi masa depan mereka. Prosesi ini secara resmi menandai peralihan mereka dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan tradisional yang dianggap penting untuk menjalani status sosial mereka yang baru di tengah masyarakat (16).

FAMM (Forum Aktivistis Perempuan Muda Indonesia) merupakan organisasi perempuan yang berfokus pada penguatan kapasitas aktivis muda untuk terus menjalankan gerakan sosial yang berkeadilan gender, tangguh, dan mandiri. Penelitian FAMM Indonesia menemukan bahwa praktik P2GP di Sulawesi Tenggara umumnya dilakukan pada anak perempuan pada kelompok usia 4 hingga 11 tahun (17). Penelitian yang melibatkan peserta berusia 18–35 tahun yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai P2GP tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar responden di wilayah tersebut menyangkal bahwa P2GP ada kaitannya dengan pencegahan penyakit menular seksual serta mengakui bahwa praktik tersebut tidak memberikan manfaat kesehatan apa pun (17). Sulawesi Tenggara dipilih sebagai lokasi penelitian karena dikenal sangat konservatif menjalankan agama Islam dengan praktik budaya tradisional yang kuat. Dalam penelitian tersebut, para peneliti juga melibatkan kelompok-kelompok keagamaan setempat serta ulama-ulama penting yang memiliki otoritas besar di komunitas masyarakat Muslim (17).

Sulawesi Tengah



Gambar 5: Prevalensi P2GP di Sulawesi Tengah (3)

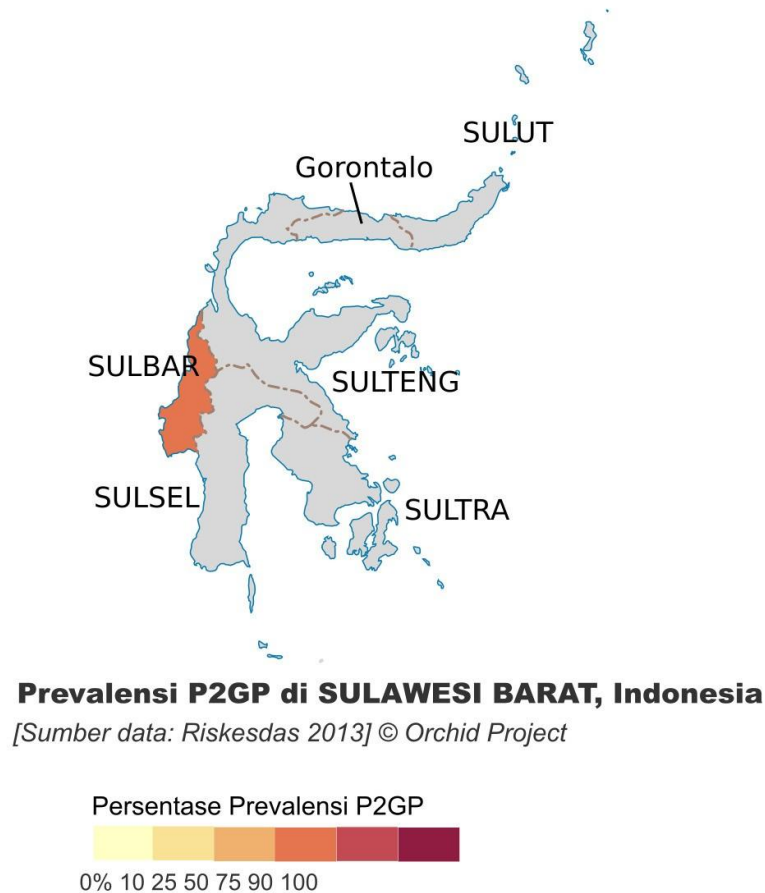
Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara penelitian yang dilakukan dan data-data menyangkut praktik P2GP di Sulawesi Tengah. Ada beragam kelompok etnis di provinsi ini dengan prevalensi P2GP tinggi, namun data yang tersedia sangat minim untuk memahami variasi-variasi yang ada berdasarkan wilayahnya.

Dokumentasi akademis yang paling signifikan berasal dari studi UNFPA tahun 2018 yang dilakukan selama tanggap darurat pasca gempa di Palu, Sigi, dan Donggala, yang menemukan bahwa sebagian besar responden perempuan telah mengalami P2GP antara usia bayi sampai usia 5 tahun, biasanya dilakukan oleh dukun bersalin atau "tabib" tradisional dengan pengambilan keputusan oleh kedua orang tua (18).

Studi UNFPA juga menemukan bahwa banyak responden perempuan mengatakan bahwa jika mereka diberikan pilihan, mereka akan membiarkan anak perempuan mereka menjalani P2GP, menunjukkan celah untuk pelaksanaan program intervensi (18).

P2GP terkait erat dengan tradisi-tradisi agama, setidaknya di kalangan masyarakat Suku Toro di Sulawesi Tengah, yang mengharuskan semua gadis Muslim untuk menjalani P2GP sebagai bukti sah telah masuk agama Islam (27).

Sulawesi Barat



Gambar 6: Prevalensi P2GP di Sulawesi Barat (3)

Di Sulawesi Barat, P2GP merupakan tradisi yang telah berlangsung lama dan menjadi penanda penting identitas sebagai Muslim. Di provinsi ini, orang-orang meyakini bahwa pelaksanaan P2GP pada usia dini akan memberikan kedudukan spiritual yang lebih tinggi di akhirat kelak (20).

P2GP berakar kuat dalam tradisi budaya dan keagamaan masyarakat Mandar, dengan prevalensi mencapai 92,5% di Kabupaten Majene dan 90,7% di Kabupaten Polewali Mandar. Warga lokal menyebut P2GP dengan istilah *mansunna*. Ritual ini dilakukan secara eksklusif oleh dukun tradisional yang disebut *sando*, dan dianggap sebagai syarat penting untuk menegaskan identitas sebagai Muslim. Masyarakat meyakini bahwa anak perempuan yang telah disunat akan "berdiri lebih depan dalam antrean di akhirat" (20). Berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia yang praktiknya semakin banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan, praktik P2GP di Sulawesi Barat masih mempertahankan tata cara tradisional yang ketat. Prosedurnya dilakukan di balik sarung yang digunakan untuk sholat dan menggabungkan unsur-unsur ritual tertentu, termasuk pembacaan doa, penyucian menggunakan air kembang, serta penyimpanan darah yang keluar sebagai "darah Islami" di bawah tiang rumah (20). Praktik ini umumnya dilakukan pada anak perempuan berusia 0–3 tahun dan dipadukan dengan upacara siklus kehidupan lainnya, seperti pemotongan rambut (akikah) dan ritual ayunan. Hal ini mencerminkan komitmen masyarakat dalam melestarikan warisan budaya yang

tersisa dari Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara) serta tetap kuatnya pengaruh keturunan keluarga kerajaan yang berperan sebagai penjaga tradisi setempat (20).

Upacara diawali dengan lantunan sholawat oleh dukun tradisional yang membasuh sang anak menggunakan air wudhu. Anak tersebut kemudian dibaringkan di atas bantal yang dialasi daun pisang, sementara ibu, anak, dan dukun bersama-sama memanjatkan doa. Setelah mengenakan mukena, dukun memulai prosedur dengan mengucapkan basmalah. Kapas kemudian dioleskan pada area genitalia anak, lalu disimpan di sokoguru (tiang utama rumah) sebagai jimat pelindung. Ritual dianggap berhasil apabila keluar darah, yang ditafsirkan sebagai telah terpenuhinya ketentuan Islam secara sah. Upacara diakhiri dengan memandikan anak menggunakan air kembang (21).

P2GP di Kalangan Suku Mandar

Pada masyarakat Suku Mandar, P2GP dilakukan sebelum anak perempuan berusia satu tahun (22). Ritual P2GP diawali dengan membalutkan kain putih pada tubuh dukun. Anak-anak dari kalangan bangsawan yang menjalani P2GP mengenakan pakaian *maradia*. Dalam ritual ini dilakukan pengikisan "kotoran". Kotoran yang dikerik selama P2GP kemudian disimpan di bagian tertinggi rumah atau pada pohon yang tinggi. Setelah P2GP, rambut bayi dicukur sebagai simbol menghilangkan kesialan dari diri bayi. Anak perempuan yang tidak menjalani P2GP biasanya mendapatkan sanksi sosial dengan menjadi bahan gunjingan masyarakat atau dianggap terlambat memeluk agama Islam. Saat ini praktik P2GP hanya bersifat simbolis, meskipun pada masa lalu dilakukan dengan memotong klitoris (22).

Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, perempuan yang tidak disunat mendapatkan stigma negatif karena dianggap sebagai "perempuan nakal" atau "gadis tukang kawin" (23).

Sulawesi Barat	
Istilah yang digunakan	<i>Massuna; pasunnang</i>
Tipe	Mengiris preputium klitoris sampai keluar sedikit darah ('darah Islami') Menggores klitoris dengan pisau (simbolis) Menjepit klitoris dengan punggung pisau (bagian tumpul pisau) Memotong secuil klitoris Mengusap klitoris dengan antiseptik (simbolis)
Pengambilan Keputusan	Ibu, di bawah tekanan kakek-nenek, pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat
Faktor Pendorong	Adat istiadat turun-temurun Kepercayaan agama P2GP dianggap sebagai penanda sah identitas muslim seseorang Terdapat keyakinan bahwa semakin muda usia seorang anak perempuan saat menjalani P2GP, semakin tinggi pula derajatnya di akhirat kelak sebagai seorang Muslimah. Pengendalian seksualitas
Usia saat P2GP dilakukan	Antara 0 sampai 3 tahun
Dilakukan oleh	Dukun (<i>sando</i>); beberapa individu menyebutkan sunat yang dilakukan oleh pemuka agama ('juru sunat' atau 'syarifah')
Ritual	Doa-doa dipanjatkan sebelum dan sesudah anak bayi dibasuh dengan air wudhu dan didudukkan di pangkuan sang ibu atau di atas bantal yang dilapisi dengan daun pisang. Genitalia diusap dengan kapas yang kemudian disimpan di pilar-pilar rumah sebagai jimat. Adanya darah dianggap Islami. Setelah proses P2GP, anak perempuan dimandikan dengan air suci. P2GP dilaksanakan sebelum upacara potong rambut (akikah) dan ritual <i>mengayun</i>. Hanya sando yang boleh melihat pelaksanaan sunat yang dilakukan di balik sarung atau mukena. Kadang-kadang digunakan dupa. Genitalia dibasuh dengan air kembang dan bedak dioleskan ke dahi kedua orang tua.

Gorontalo



Gambar 7: Prevalensi P2GP di Gorontalo

Gorontalo dijuluki sebagai “Serambi Madinah” dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di dunia (20). Masyarakat Gorontalo memegang teguh falsafah “*Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah*”, yang berarti “**Adat didasarkan pada syariat, dan syariat didasarkan pada Al-Qur'an**” (20). Hukum adat di Gorontalo berlandaskan budaya Melayu yang merujuk pada syariat Islam. Hanya tokoh adat yang diperbolehkan melakukan P2GP (20).

Praktik P2GP di Gorontalo dikenal sebagai *Mo Polihu Lo Limu* atau lebih dikenal sebagai membasuh diri dengan air lemon atau air jeruk purut/jeruk asam lainnya (23).

Upacara tersebut terdiri atas lima tahapan. Pada tahap persiapan, seorang imam memanjatkan doa untuk menyelaraskan ritual tersebut dengan ajaran Islam, sementara anak perempuan dipakaikan pakaian adat dan diberi tanda *bontho* di dahinya, serbuk berwarna jingga yang melambangkan kesucian. P2GP dilakukan oleh *hulango* (dukun anak) menggunakan pisau kecil. Dalam ritual ini, seorang anak biasanya didudukkan di pangkuan ibu dan kepalanya ditutupi kain. Tidak seorang pun, termasuk ibunya sendiri, dapat melihat apa yang dilakukan selama prosedur berlangsung (24). Prosedur dilakukan dengan cepat, tanpa darah yang terlihat, dan melibatkan pengangkatan simbolis “selaput putih” yang melambangkan kenajisan (24). Selanjutnya, anak menjalani ritual mandi lemon (*mopolihu lo limu*), yaitu dibasuh menggunakan air yang dicampur lemon dan bahan-bahan alami lainnya sebagai simbol penyucian (24). Penyiraman dilakukan sebanyak tujuh kali oleh anggota

keluarga sebagai lambang kesempurnaan. Setelah itu, anak menginjak piring-piring yang berisi berbagai macam benda seperti uang logam, daun, jagung, padi, dan rumput, yang masing-masing melambangkan kestabilan ekonomi, kecantikan, kehidupan yang layak, kehormatan, dan kelembutan. Terakhir, anak diolesi *yinulamoonu* (campuran minyak wangi tradisional) dan kembali dikenakan pakaian adat. Upacara ditutup dengan doa syukur dan makan bersama (24).

P2GP memperkuat keyakinan berbasis gender bahwa perempuan harus menjadi pribadi yang anggun, sopan, penuh kasih sayang, menghormati orang tua, dan melindungi anak-anak. P2GP dianggap mampu menghilangkan berbagai perilaku yang dianggap negatif (25):

- *Nene'alo*, perilaku mengganggu atau perilaku tidak pantas terhadap agama atau negara
- *Wet et olo*, berkata dusta atau mengucapkan perkataan buruk
- *Kekengolo*, sibuk sendiri, berlaku ceroboh dan tidak bermanfaat bagi orang lain
- *Kureketolo*, bertingkah dan berkata seenaknya
- *Pa'ingolo*, tidak patuh pada orang tua atau tidak mengikuti nasihat mereka
- *Bulabolo*, senang memotong perkataan orang lain dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas
- *Hutatingolo*, berkata kasar

Meskipun digambarkan sebagai tindakan simbolis berupa "menjepit", P2GP di Gorontalo dilaksanakan dalam sistem stigmatisasi yang kuat di tengah masyarakat. Anak perempuan yang tidak disunat mendapat label negatif "*jatilunataliti*", istilah yang merendahkan dan mengandung makna bahwa anak tersebut berperilaku buruk dan menyimpang (21). Anggota masyarakat sering sekali mengaitkan setiap perilaku yang dianggap buruk dan tidak pantas dengan status anak yang belum disunat. Ucapan-ucapan memperlakukan sering disampaikan, misalnya: "Dia belum disunat, makanya nakal" (21). Stigma ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif, membuat keluarga terpaksa mematuhi praktik tersebut meskipun pelaksanaannya diklaim hanya bersifat simbolis (21).

Penilaian dan tekanan sosial terutama ditujukan kepada orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mereka sering kali merasa tidak punya pilihan sehingga terpaksa menyelenggarakan perayaan bersama, doa, dan jamuan makan untuk praktik suant yang dianggap sebagai kewajiban. Kecemburuan sosial yang muncul akibat penyelenggaraan perayaan P2GP juga sulit dihindari (21).

Biaya jasa sunat berkisar antara Rp100.000–Rp500.000 (US\$6–30 berdasarkan kurs saat laporan dibuat), sedangkan total biaya penyelenggaraan upacara dapat mencapai Rp5–10 juta (US\$300–600) (21).

Respons terhadap kebijakan pencegahan P2GP di Gorontalo menunjukkan masih adanya kesenjangan implementasi yang signifikan serta kemajuan yang belum merata (21). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo baru mulai menangani isu P2GP pada Agustus 2023 melalui pelatihan bagi petugas-petugas dinas kesehatan dan pimpinan Aisyiyah. Kenyataannya, masih banyak pengambil kebijakan di tingkat daerah yang belum mengetahui kebijakan nasional mengenai pencegahan P2GP ketika studi ini dibuat (21). Kader yang telah mendapatkan pelatihan masih enggan menyampaikan informasi mengenai pencegahan P2GP

secara terbuka karena hal ini masih sangat sensitif dalam budaya masyarakat setempat, dan lebih memilih menyebarkannya melalui pesan WhatsApp secara pribadi (21). Tantangan utama untuk menghapuskan praktik P2GP di Gorontalo adalah: a. tidak adanya komplikasi P2GP yang dilaporkan, sehingga sebagian besar aparat pemerintah menggunakannya sebagai dalih untuk tidak mengambil tindakan apa pun; b. kuatnya akar tradisi praktik P2GP di tengah masyarakat; serta c. penolakan dari sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa tindakan "menjepit" berbeda dengan tindakan memotong yang berbahaya (21). Meskipun demikian, mulai terlihat sejumlah perkembangan positif. Organisasi progresif seperti Gusdurian Gorontalo telah mulai mengkaji isu ini. Selain itu, beberapa tokoh adat mengakui potensi dampak buruk P2GP setelah mendapatkan bukti-bukti pendukung yang memadai. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Aisyiyah juga telah melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat. Kementerian Agama pun berkomitmen untuk mengintegrasikan pencegahan P2GP ke dalam program bimbingan perkawinan, dan beberapa praktisi melaporkan bahwa orang tua yang telah memperoleh informasi tersebut kini mulai meminta agar tidak dilakukan prosedur apa pun pada anak mereka. Ini menunjukkan bahwa edukasi yang tepat sasaran dapat mendorong perubahan perilaku (21).

Gorontalo	
Prevalensi	83,7% (prevalensi tertinggi di Indonesia, Riskesdas 2013) 93,1% di Kabupaten Bone Bolango, dan 86,9% di Kabupaten Gorontalo Utara
Istilah yang Digunakan	<i>Mongubingo</i> (atau <i>mopoliho lo limo</i> /mandi lemon/ <i>cubit kodo</i>) 'Mencubit' atau 'cubit kodok', artinya 'menjepit' atau 'mencubit genitalia perempuan'
Tipe	Memotong selaput tipis pada organ vital anak perempuan (Tidak jelas apakah yang dipotong preputium atau glans klitoris) Membuat irisan kecil pada preputium klitoris Simbolis • Menjepit dengan pisau kecil berbalut kain putih untuk membersihkan kotoran dari klitoris (<i>cubit kodo</i>) • Secara simbolis mencubit genitalia anak perempuan • Menempelkan pisau berbalut kain katun atau kain putih pada klitoris • Menggores preputium klitoris
Pengambilan Keputusan	Orang tua, terutama ibu, peran ayah hanya simbolis. Tokoh agama dan tokoh adat berperan sebagai pihak yang memberikan legitimasi keagamaan dan budaya, sedangkan keluarga besar dan masyarakat berfungsi sebagai pengawas sosial. P2GP tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab individu, tetapi juga sebagai kewajiban sosial bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Para pemuka agama mengawasi apakah ritual P2GP sudah dilakukan dengan prosedur yang tepat. Mereka bekerja sama dengan dukun bersalin atau bidan desa (<i>hulango</i>) untuk memastikan agar proses P2GP sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan budaya Gorontalo. Mereka memastikan agar praktiknya tetap simbolis dan tidak berbahaya, serta sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia yang melarang pemotongan genitalia perempuan.
Faktor Pendorong	Moralitas dan pengendalian perilaku sosial • Dilakukan agar perempuan dapat mengendalikan diri dan berperilaku pantas di depan laki-laki: agar menjadi anak yang soleha, penurut, dan kelak menjadi istri yang patuh serta tidak banyak menuntut pada suami • Mengendalikan gairah seksual, untuk menjaga kesucian dan memenuhi kebutuhan seksual suami

	Kelayakan untuk menikah - Anak-anak perempuan yang tidak disunat dianggap tidak layak untuk menikah dan diramalkan akan mengalami banyak masalah dalam pernikahan, juga diramalkan akan bercerai setelah tiga bulan menikah karena ketidakpuasan seksual Penghormatan terhadap adat turun-temurun Penanda budaya dan religiusitas Penyucian jasmani dan rohani Kewajiban agama - P2GP dianggap sebagai inisiasi untuk masuk agama Islam - Secara simbolis, upacara ini menandakan anak perempuan siap menjalankan kewajiban-kewajiban agama P2GP dianggap akan memastikan kehormatan diri serta ketakwaan seorang perempuan
Usia saat P2GP dilakukan	2 tahun
Dilakukan oleh	<i>Hulango</i> (dukun bayi/bidan desa) – petugas medis tidak diperbolehkan melakukan P2GP
Ritual	Rangkaian upacara diawali dengan persiapan <i>hulante</i>, yaitu seperangkat syarat-syarat adat yang terdiri atas lima jenis beras warna, tujuh keping uang logam, tujuh buah lemon/limau/jeruk purut (<i>limututu</i>), tujuh butir telur, tujuh butir cengkih, tujuh piring nasi, milu (jagung), dan rumput-rumputan. Bayi terlebih dahulu dibasuh engan air wudhu sebelum P2GP dilakukan di balik tirai yang terbuat dari kain putih sebagai lambang kesucian. Selama prosesi berlangsung, <i>hulango</i> (dukun bayi) melantunkan doa-doa, sementara bayi yang dibaringkan di atas bantal yang dialasi daun pisang menjalani prosedur dengan diawali pembacaan <i>bismillah</i>. Keluarnya darah dianggap sebagai pertanda baik karena diyakini menunjukkan adanya "darah Islami", sedangkan kapas yang digunakan selama prosedur kemudian diletakkan di bawah tiang rumah sebagai jimat pelindung. Setelah P2GP selesai, bayi dimandikan dengan air lemon/limau/jeruk purut, dikenakan pakaian adat, dan mengikuti ritual menginjak piring-piring yang berisi berbagai benda simbolis, yang diyakini melambangkan peralihan menuju tahap kehidupan yang baru. Upacara kemudian ditutup dengan doa bersama dan jamuan makan, yang memperkuat dimensi spiritual serta dimensi sosial tradisi tersebut.

Sulawesi Utara



Gambar 8: Prevalensi P2GP di Sulawesi Utara (3)

Prevalensi P2GP di Sulawesi Utara tergolong rendah. Kesetaraan gender di Sulawesi Utara mencerminkan transformasi historis dari masyarakat Minahasa yang pada awalnya bersifat egaliter menuju struktur masyarakat yang lebih patriarkal sebagai dampak kolonialisme Belanda dan masuknya agama Kristen Protestan (26). Perubahan ini secara signifikan membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik, meskipun jumlah perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Terlepas dari keadaan tersebut, para aktivis perempuan terus berupaya mengatasi berbagai tantangan yang ada lewat aneka-ragam inisiatif akar rumput, seperti membentuk ruang dialog lintas agama, menyediakan ruang pertemuan informal bagi masyarakat, serta melakukan advokasi dan edukasi untuk menentang sistem patriarki. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam mendorong keharmonisan masyarakat serta kesetaraan gender di tingkat lokal (26).

Meskipun prevalensinya rendah, beberapa laporan yang ada menunjukkan bahwa suku Mongondow di Sulawesi Utara masih mempraktikkan bentuk P2GP yang tergolong ekstrem (27). Pada bayi perempuan berusia di bawah tiga tahun, alat kelamin dipotong hingga mengeluarkan darah. Prosedur tersebut dilakukan oleh dukun sunat tradisional yang dikenal dengan istilah *peyok* (27).

Kebijakan di Tingkat Daerah dan Tantangan Penerapannya

Meskipun persepsi mengenai P2GP di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti misalnya keterikatan terhadap identitas keagamaan dan latar belakang etnis, penerapan kebijakan yang tidak konsisten di tingkat daerah semakin menambah kompleks upaya pelarangan P2GP di Indonesia (28).

Hasil studi Putranti Dyah pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa penafsiran hadis yang lebih ketat dan kaku dalam komunitas Islam konservatif menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya peraturan daerah di bidang pelayanan kesehatan serta integrasi P2GP ke dalam layanan kesehatan (29). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perubahan ini menggeser praktik P2GP dari tindakan yang semula bersifat simbolis menjadi pemotongan genitalia yang sebenarnya (29).

Peraturan nasional yang diterbitkan pada tahun 2024–2025 kini melarang praktik P2GP di Indonesia, setelah 18 tahun berbagai upaya advokasi untuk mengubah peraturan (silakan baca laporan hukum Orchid Project untuk informasi lebih lanjut di tautan berikut: <https://www.fgmcni.org/country/indonesia/>).

Pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan menetapkan syarat-syarat mengikat terkait pelaksanaan P2GP di fasilitas pelayanan kesehatan. Kenyataannya, hingga kini sebagian besar daerah masih belum mendapatkan kejelasan tentang cara mengimplementasikan ketentuan tersebut (20):

- Sejumlah pemerintah kabupaten maupun pemerintah daerah tidak mengimplementasikan peraturan tersebut.
- Bidan yang mendukung praktik P2GP mengabaikan syarat-syarat yang sudah dicantumkan dalam peraturan dengan menggunakan alasan medis untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- Terdapat perbedaan pendekatan dalam implementasi peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten sehingga penerapannya menjadi tidak konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2019 menyatakan bahwa adanya peraturan perundang-undangan di tingkat nasional akan membantu mengatasi kesenjangan implementasi antar-daerah (20). Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia telah menyusun Peta Jalan Nasional dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan P2GP dengan target pelaksanaan hingga tahun 2030 (lihat Profil Negara Orchid Project untuk informasi lebih lanjut, tersedia di www.fgmcni.org/indonesia). Peta jalan nasional tersebut mencakup upaya-upaya mengadakan dialog yang berkelanjutan antara organisasi masyarakat sipil di tingkat akar rumput dengan berbagai tingkatan pemerintahan untuk mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif.

Kesimpulan

Praktik sunat perempuan (P2GP) di Sulawesi dipengaruhi oleh keyakinan agama, identitas budaya, dan tuntutan sosial yang sudah sangat berakar dalam kehidupan masyarakat lokal. Cara pelaksanaannya secara signifikan tampak berbeda di berbagai kelompok etnis dan provinsi. Sejumlah 81,2% perempuan berusia 15-64 tahun telah menjalani P2GP di Sulawesi. Wilayah ini menunjukkan beberapa tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia, khususnya di provinsi Gorontalo (83,7%), Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Meskipun prosedur pelaksanaannya bervariasi antara prosedur simbolis sampai pemotongan genitalia yang lebih invasif, hambatan terbesar dalam penghapusan P2GP adalah mekanisme sosial yang melanggengkan pelaksanaannya, seperti tuntutan untuk mengadakan perayaan yang meriah, tekanan masyarakat, tekanan finansial, dan pemberian stigma negatif terhadap anak perempuan yang tidak disunat. Legislasi nasional tahun 2024-2025 yang melarang P2GP merupakan titik balik yang signifikan, namun kesenjangan implementasi, penolakan dari praktisi sunat tradisional, serta sensitivitas budaya merupakan tantangan dalam upaya pencegahan praktik ini. Perkembangan-perkembangan positif yang muncul dewasa ini, termasuk di antaranya kampanye edukasi bahaya P2GP oleh organisasi progresif, perubahan sikap di kalangan orang tua yang telah mendapatkan informasi cukup, serta komitmen dari lembaga-lembaga keagamaan untuk mengintegrasikan pencegahan P2GP ke dalam program masyarakat, menunjukkan bahwa intervensi yang tepat sasaran dan peka budaya dapat memicu perubahan yang berarti di wilayah ini.

Rekomendasi

Memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan di tingkat nasional

- Memastikan pelarangan P2GP sebagaimana diatur dalam peraturan tahun 2024-2025 yang sudah diberlakukan secara nasional agar dapat diterapkan secara konsisten di seluruh provinsi dan kabupaten/kota melalui pedoman pelaksanaan yang jelas serta mekanisme akuntabilitas yang efektif.
- Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peta Jalan Nasional untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program tersebut serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya.
- Mempercepat pembentukan, penguatan kapasitas, dan pemantauan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah dasar dan menengah serta Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dengan mengintegrasikan materi pencegahan P2GP sebagai bagian dari pendekatan yang berkelanjutan.

Memperkuat organisasi perempuan dan kepemudaan di tingkat lokal

- Mendukung keterlibatan organisasi-organisasi perempuan dan pemuda yang berbasis komunitas dalam menyebarkan pesan tentang pencegahan P2GP serta bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk mengintegrasikan peraturan-peraturan pemerintah.

Mengembangkan sistem pengumpulan data yang menyeluruh

- Mengatasi permasalahan kesenjangan data penelitian penting, terutama di Sulawesi Tengah, provinsi dengan prevalensi tinggi yang datanya sangat terbatas.
- Melakukan survei rutin untuk memantau prevalensi P2GP yang belakangan terjadi serta perubahan sikap masyarakat.

Mendukung integrasi langkah-langkah pencegahan P2GP ke dalam pelayanan kesehatan

- Memastikan agar seluruh penyedia layanan medis (bidan, perawat, dokter, serta para kader posyandu) untuk mendapatkan pelatihan tentang bahaya P2GP serta kewajiban mereka yang sah sesuai undang-undang untuk tidak menjalankan praktik tersebut.
- Mengembangkan protokol resmi bagi para petugas kesehatan untuk memberikan konseling pada keluarga-keluarga tentang pelarangan P2GP dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas budaya terhadap masalah ini.

Mengatasi masalah medikalisasi P2GP

- Memperkuat pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan untuk memastikan kepatuhan mereka dalam menghormati larangan P2GP nasional.
- Menetapkan sanksi-sanksi tegas sebagai konsekuensi bagi para pekerja medis yang melanggar aturan pelarangan P2GP.

Melibatkan para pemuka agama dalam upaya-upaya pencegahan P2GP

- Mendukung organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Fatayat, dan Aisyiyah dalam mengembangkan kampanye-kampanye edukasi untuk menentang P2GP.
- Memfasilitasi diadakannya musyawarah antar-pemuka agama untuk membahas berbagai interpretasi serta pandangan terhadap ajaran-ajaran Islam yang menyangkut P2GP.
- Melakukan kampanye peningkatan kesadaran serta pengembangan kapasitas untuk para penghulu agar materi pencegahan P2GP dapat dimasukkan ke dalam kursus persiapan pernikahan.

Memperkuat kepemimpinan dan partisipasi generasi muda

- Mengembangkan ruang-ruang aman di berbagai lembaga untuk memastikan agar edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja dapat disampaikan di lingkungan yang aman dan mendukung.
- Memperkuat dan memperluas edukasi mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan sesuai dengan rekomendasi kebijakan SPHPN 2024.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional – 2021 [SPHPN 2021] [Internet]. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2021. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAzNA==>
2. Brown H. Sensus Indonesia 2020: tinjauan awal [Internet]. AustraliaIndonesia.com. 4 Februari 2021. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://australiaindonesia.com/aic/commentary/indonesias-2020-census-a-first-glimpse/>
3. Marcoes L. Satu dekade upaya Indonesia dalam penghapusan praktik P2GP: pengalaman mitra kerja UNFPA [Internet]. Jakarta: UNFPA Indonesia; 2023. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://indonesia.un.org/en/242657-onedecade-progress-eradicating-female-genital-mutilation-or-cutting-practice-indonesia>
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar – Riskesdas 2013 [Internet]. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2013. hlm. 245–247. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4519/1/Basic_Health_Research_Riskesdas.pdf
5. Kementerian Dalam Negeri. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Desa di Indonesia [Internet]. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri; 2024. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Indonesia
6. Susilastuti DH, Kiswanto E, Widyaningrum N, Purwatiningsih S. Sunat Perempuan di Antara Tradisi dan Modernitas [Internet]. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM); 2017. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://en.komnasperempuan.go.id/file/2020/INTERSECTION%20BETWEEN%20TRADITION&%20MODERNITY%20A%20Qualitative%20Study%20on%20Female%20Genital%20MutilationCutting.pdf>
7. Rusli N, Amin AN, Nasir A, Rusydi STR. Ritus keagamaan dalam siklus hidup komunitas petani di desa Muslim Indonesia. Growingscholar Publisher. 1 Maret 2021. doi:10.5281/zenodo.4017441
8. Basri R, Rahmawati R, Zainab Z, Ali FA, Ameliah R. Sunat perempuan dalam masyarakat Bugis-Makassar Sulawesi Selatan: antara simbolisme budaya dan hukum Islam. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. 2024;8(3):1503. doi:10.22373/sjhk.v8i3.22381
9. Abbas N, Rahmatiah S. Tradisi khitan perempuan (integrasi agama dan budaya). Jurnal Adabiyah. 2022;22(2):191–219. doi:10.24252/jad.v22i2a2
10. Rokhmah I, Nawangsih U. Sunat perempuan dalam perspektif budaya, agama dan kesehatan (studi kasus di masyarakat desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah. 2016 Mar;11:103–11. doi:10.31101/jkk.85
11. Rusmadinah A. Eksistensi tradisi Makkatte': pro dan kontra pada masyarakat Bugis sebagai bahan pembelajaran IPS di desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang [Internet]. Pare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN); 2024. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6948/1/19.1700.058.pdf>
12. Nurun Sariyah, Aziz AA, Aspandi, Aniq AF. Mempertanyakan sunat perempuan (P2GP): antara tradisi dan ajaran Islam. J Pemikiran Keislaman. 2023;34(1). doi:10.33367/tribakti.v34i1.3208
13. Sulthan SN. Dinamika sunat perempuan di Kelurahan Bara Baraya [tesis]. Makassar (ID): Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar; 2017. Diakses dari: https://repository.uin-alauddin.ac.id/3807/1/SURAYA%20NURSAH%20SULTAN_opt.pdf
14. Liputan6.com. Muna Sulawesi Tenggara, Tiga Tradisi Unik Suku Muna Sulawesi Tenggara: Salah Satunya Sunat Perempuan [Internet]. 6 Januari 2025. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/regional/read/5863026/3-tradisi-unik-suku-muna-sulawesi-tenggara-salah-satunya-sunat-perempuan>
15. Tempo. Pemerintah hapus praktik sunat perempuan dengan aturan PP nomor 28 tahun 2024, apa alasannya? [Internet]. 1 Agustus 2024. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://www.tempo.co/gaya-hidup/pemerintahhapus-praktik-sunat-perempuan-dengan-aturan-pp-nomor-28-tahun-2024-apa-alasannya--381179>
16. The Jakarta Post. Henauka Wowine, Momen Kedewasaan bagi Anak Perempuan [Internet]. The Jakarta Post. 26 Desember 2017. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://www.thejakartapost.com/multimedia/2017/12/26/henauka-wowine-acoming-of-age-moment-for-girls.html>

17. Kasmir N, RVA News. Pemuda-Pemudi Indonesia Menolak Praktik Pemotongan Genitalia Perempuan [Internet]. RVA. 19 Maret 2022. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://www.rvasia.org/asiannews/indonesian-young-womenmen-refute-practice-female-genital-mutilation-and-circumcision>
18. The Jakarta Post. Zero tolerance: Mengakhiri Praktik Sunat Perempuan – kesehatan [Internet]. The Jakarta Post. 15 Desember 2020. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://www.thejakartapost.com/life/2020/12/15/zerotolerance-putting-an-end-to-female-circumcision.html>
19. CNN Indonesia. Ragam tradisi sunat perempuan di Nusantara: dari Bugis sampai Maluku – halaman 2 [Internet]. CNN Indonesia. 31 Januari 2023. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230119125255-255-902448/ragam-tradisi-sunat-perempuan-di-nusantara-dari-bugis-sampai-maluku>
20. Hodijah, dkk. Persimpangan antara tradisi dan modernitas: studi kualitatif tentang P2GP di 10 provinsi, 17 kabupaten/kota di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan; 2019.
21. Komnas Perempuan. Sunat perempuan: kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya [Internet]. Jakarta: Komnas Perempuan; [tanggal tidak diketahui]. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/92>
22. Tim Harian Kompas. Ruang abu-abu sunat perempuan [Internet]. Kompas.id. 28 Juni 2019. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/06/28/ruang-abu-abu-sunat-perempuan>
23. Rofiq, dkk. Makalah mengenai pencegahan dan penghapusan pemotongan/pelukaan genitalia perempuan (P2GP) [Internet]. Jakarta: Komnas Perempuan; 2019. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Publikasi%202019/Kertas%20Konsep%20Pencegahan%20dan%20Penghapusan%20Pemotongan%20Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20FGC.pdf
24. Dachlan M, Nusi A, Handoko W, Arraiyyah H, Rismawidiawati R, Yuwono D. Tradisi Molubingo: kesakralan sunat perempuan dalam praktik ritual Islam, tradisi, dan kekuasaan di Gorontalo, Indonesia. *Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences*. 2024;28(3):261. doi:10.3176/tr.2024.3.03
25. Muda L. Sunat perempuan: adat Mopolihu Lo Limu dan Mongubingo dalam membentuk perilaku kepemimpinan. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*. 2020;22(1):39–57. doi:10.18860/el.v22i1.8785
26. Sari WP, Azeharie S, Yoedtadi MG. Dialektika lintas budaya perempuan untuk mendorong kesetaraan gender dalam pemenuhan SDGs dan mengurangi potensi konflik di Manado. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. 2024;5(2):e02661. doi:10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe02661
27. CNN Indonesia. Ragam tradisi sunat perempuan di Nusantara: dari Bugis sampai Maluku – halaman 2 [Internet]. CNN Indonesia. 31 Januari 2023. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230119125255-255-902448/ragam-tradisi-sunat-perempuan-di-nusantara-dari-bugis-sampai-maluku>
28. Setiati A, Muslim A, Sabri F. Polemik sunat perempuan di Garut, Jawa Barat, Indonesia: benturan budaya dan kebijakan daerah. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. 2023 Jun;8(1). doi:10.25217/jf.v8i1.2672
29. Putranti BD. Mengislamkan, Menjadikan Perempuan Sejati, atau Praktik yang Dikomersialkan? Mempertanyakan praktik pemotongan genitalia perempuan di Indonesia. [Internet]. 2008. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: [http://ihmisoikeusliitto.fi/wpcontent/uploads/2014/05/Female Genital Cutting in the Past and Today FJEM 2008.pdf](http://ihmisoikeusliitto.fi/wpcontent/uploads/2014/05/Female%20Genital%20Cutting%20in%20the%20Past%20and%20Today%20FJEM%202008.pdf)
30. Wikipedia. Distribusi Agama Berdasarkan Kabupaten di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) [Internet]. 2022. Dikutip tanggal 15 Januari 2026. Diakses dari: [https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Indonesia#/media/File:Religious affiliation by district \(kecamatan\)in Indonesia\(2022\).svg](https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Indonesia#/media/File:Religious%20affiliation%20by%20district%20in%20Indonesia%20(2022).svg)
31. UNFPA Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Analisis Mendalam: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 (SPHPN). Januari 2026. Diakses dari: <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/depth-analysis-2024-national-womens-life-experience-survey-sphpn>

ORCHID PROJECT



ASIA NETWORK
TO END **FGM/C**

© Orchid Project 2026
Terdaftar dengan nomor lisensi CC BY-NC 4.0
research@orchidproject.org
<https://www.fgmcri.org/>